



NOMOR 14

TAHUN 2011

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon telah ditetapkan perangkat daerah Pemerintah Kota Cirebon;
 - bahwa dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyesuaian terhadap perangkat daerah Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon diubah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Daerah diubah menjadi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran pada Pemerintah Kota Cirebon.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yaitu :

1. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 1.2. Inspektorat;
 - 1.3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
 - 1.4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - 1.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 1.6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
 - 1.7. Kantor Ketahanan Pangan;
 - 1.8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - 1.9. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 1.10. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati;

2. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :
 - I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - Kepala Badan, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Fisik dan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perhubungan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
 3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Sosial, Budaya dan Kependudukan.
 4. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencana Agro Bisnis dan Perekonomian Rakyat; dan
 - b. Sub Bidang Perencana Dunia Usaha dan Investasi.

5. Bidang Penelitian Pengembangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Fisik dan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya .
6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. *Inspektorat, terdiri dari :*

- Inspektur, membawahkan :
 1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Inspektorat merupakan unsur pengawas fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.